



P E N E T A P A N

Nomor 29 /Pdt.P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

ROHANIA binti SALANNA, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Kambo, RT.001, RW.001, Kelurahan Kambo,

Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara lisan tanggal 3 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 29/Pdt.P/2013/PA Plp tanggal 3 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Bella bin Tenda pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Musri karena Ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Borahima, saksi nikahnya masing-masing bernama Dasaring dan Sudding dengan maskawinnya berupa tanah kebun seluas $\frac{1}{2}$ Ha dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejaka;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/PemKK/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo tanggal 24 Maret 2013;
- 6 Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buki Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7 Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep-07/03/31/A-XVII/II/1991 tentang Pemberian Tunjang Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 11 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
- 8 Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi Pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon, Rohania binti Salanna, dengan Bela bin Tenda yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Fotokopi KTP, NIK 7373087112260013 tanggal 3 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7373080704100019 tanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Surat Keterangan Kematian atas nama Bella, Nomor 474.3/01/Pem-kk/IV/2013 tanggal 24 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kambo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkajang, Kota Palopo, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- 4 Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep-07/03/31/A-XVII/II/1991 tanggal 11 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 **Dasaring bin Sampe Padang**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena hubungan keluarga ;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan almarhum Bela;
 - Bahwa, Pemohon dengan almarhum Bela menikah pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Musri karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal pada waktu itu;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Bela adalah imam desa setempat yang bernama Borahima karena dia disertai oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sudding dan saksi sendiri;
 - Bahwa, mahar pernikahan Pemohon dengan almarhum Bela adalah tanah seluas ½ Ha dibayar tunai;
 - Bahwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Bela jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum Bela tidak ada halangan nikah yang berupa saudara sesusuan atau hubungan darah;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum Bela tidak pernah bercerai sampai almarhum Bela meninggal dunia pada tanggal 12 April 2013;
- Bahwa, suami Pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan Pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami Pemohon;

2 **Kadir bin Lasini**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Rohania binti Salanna ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan almarhum Bela namun saksi mendengar informasi mengenai pernikahan Pemohon dengan Bela yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Musri karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal pada waktu itu;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Bela adalah imam desa setempat yang bernama Borahima karena dia diserahi oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Dasaring dan Sudding ;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon dengan almarhum Bela adalah tanah seluas ½ Ha dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Bela jejak;



- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum Bela tidak ada halangan nikah yang berupa saudara sesusuan atau hubungan darah;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum Bela tidak pernah bercerai sampai almarhum Bela meninggal dunia pada tanggal 12 April 2013 karena sakit;
- Bahwa, suami Pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan Pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon menikah dengan Bela bin Tenda pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, yang menikahkan adalah Borahima, selaku imam desa setempat pada saat itu serta walinya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Musri, dan saksi nikah adalah Dasaring dan Sudding serta mahar berupa tanah seluas ½ Ha dibayar tunai, suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Pengalihan tunjangan Janda veteran dari almarhum Bela bin Tenda kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dengan demikian Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Bela bin Tenda yang dikeluarkan oleh Lurah Kambo tanggal 24 Maret 2013 meskipun tanggal surat tersebut keluar sebelum almarhum Bela meninggal dunia tanggal 12 April 2013 namun berdasarkan nomor surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat hanya terjadi kesalahan penulisan bulan meninggalnya almarhum saja dan terbukti bahwa almarhum Bela bin Tenda telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai isteri almarhum Bela bin Tenda dapat dijadikan ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Bela bin Tenda sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dan telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manuasia dan Veteran untuk dan atas nama almarhum Bela bin Tenda, suami Pemohon, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Bela bin Tenda adalah suami Pemohon, adalah sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dan telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Dasaring bin Sampe Padang dan Kadir bin Lasini ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan

Pemohon dengan almarhum Bela bin Tenda yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Bela bin Tenda terjadi sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu kelengkapan yang harus ada dalam pengurusan kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Bela bin Tenda kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon, **Rohania binti Salanna**, dengan **Bela bin Tenda** yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,
ttd

SITI MARHAMAH, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. MOH. NASRI.

Hakim Anggota II,
ttd

ADRIANSYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

MARIANI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Biaya administrasi | Rp 50.000,- |
| • ATK perkara | Rp. 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp. 50.000,- |
| • Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jumlah** Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera Pengadilan Agama Palopo.

Drs. A. BURHAN, S.H.